



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Katonsari No. 89 Telp. (0291) 685242, 685364 Demak

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 503.2 /1323.**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca permohonan ijin / persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan AN-Nidhom Kecamatan Mijen, Kab.Demak yang dimaksud dengan surat tanggal 2 Juli 2003, nomor 002/YPIA/VII/2003, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang tetap mengacu pada Keputusan dan peraturan :

1. Nomor : 018 / C / Kep / I.83 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019 / C / Kep / I.83 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak memberikan persetujuan pendirian sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan An -Nidhom

Alamat/Lokasi Penyelenggara : Desa Mlaten, Kecamatan Mijen,
Kabupaten Demak.

Jenis>Nama Sekolah : SMU ISLAM AN-NIDHOM

Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Mlaten. Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak.

mulai tahun pelajaran 2003/2004 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.